INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2024-2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MAJALENGKA

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan K.H. Abdul Halim No. 483
Telp./Fax. (0233) 281757 Majalengka 45418

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : PR.02/ 366 /Sekret.

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024-2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tetang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka 2018-2023;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang berisi Indikator Kinerja Tahunan untuk kurun waktu 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka digunakan untuk :

a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan,
b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran,
c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja,
d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan
e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP : 19660108 198603 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : PR.02/366/Sekret.
Tanggal : 29 Desember 2023
Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024-2026

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA		
										2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Memenuhi hak penduduk atas dokumen kependudukan	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persen	merupakan persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan pokok yaitu kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran	(% Kepemilikan KK + % Kepemilikan KTP-el + % Kepemilikan KIA + % Kepemilikan Akta Kelahiran) / 4	Kumulatif	Data Base Hasil Konsolidasi Bersih (DKB) dari Ditjen Dukcapil Kemendagri	Kepala Disdukcapil	92,10%	93,75%	95,00%

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA

H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP : 19660108 198603 1 007